

BPPRD merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub Pengelolaan Pendapatan Daerah / Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. BPPRD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPPRD memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta tugas pembantuan. Berikut merupakan tampak depan bangunan kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun.